

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya diatas, Maka dapat ditarik dua kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Keabsahan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada putusan Nomor 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. perkawinan yang terjadi sebelum kemerdekaan bagi umat Islam masih menganut perkawinan hukum adat dan perkawinan hukum Islam yang dibuat pada masa kolonial Belanda. Sehingga, perkawinan dapat terjadi hanya dengan bukti yaitu adanya wali dan saksi nikah, serta besarnya mahar yang digunakan dalam perkawinan. Jadi keabsahan perkawinannya telah sah pada peraturan perundang undangan pada jaman dahulu atau sebelum adanya UU No.1 Tahun 1974 dan dikatakan tidak sah sesudah adanya UU No.1 Tahun 1974, dikatakan sah apabila perkawinan keduanya di isbatkan di KUA tempat dimana pewaris tinggal.
2. Status perkawinan sebelum Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, perkawinan yang terjadi sebelum kemerdekaan dan menganut hukum adat keabsahannya merupakan perkawinan yang sah menurut hukum agama. Setelah diberlakukan Undang-Undang perkawinan No. 22 Tahun 1946, perkawinan yang belum tercatatkan dalam undang-undang dikatakan sebagai perkawinan siri yang mana kedudukannya hanya sah menurut ketentuan Agama saja.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, tentang Analisis putusan Nomor 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. terhadap status keabsahan perkawinan siri sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat Indonesia terkhusus perkawinan yang belum di sahkan agar supaya meng isbatkan perkawinannya di kantor Urusan Agama tempat tinggal masing-masing, mengingat perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak sangat fatal bagi keluarganya
2. Kepada pemerintah agar merevisi atau melengkapi Undang-Undang Perkawinan dan Kompuilasi Hukum Islam untuk menambah Pasal-Pasal yang mengatur tentang sahnya hukum bagi masyarakat yang melakukan perkawinan sirri yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.